

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

2019

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015.

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau untuk mengukur capaian kinerja didasarkan kepada Pelaksanaan Kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran. Hasil terhadap capaian kinerja diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak. Monitoring dan Evaluasi menjadi salah satu alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dan capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini penting dilaksanakan agar pimpinan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada guna pencapaian target kinerja organisasi Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Kepala Kantor Wilayah,

Lucky Agung Binarto
NIP.196412021986031001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKIP.....	2
C. TUJUAN	2
D. DESKRIPSI ORGANISASI.....	3
E. FAKTOR STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. PERENCANAAN KINERJA	18
B. PERJANJIAN KINERJA.....	19
C. KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH RIAU TAHUN 2019	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	27
1. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.....	43
BAB IV PENUTUP	47
A. KESIMPULAN	47
B. RENCANA TINDAK LANJUT	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Perjanjian Kinerja	19
Tabel 2. Tabel Kegiatan dan Anggaran.....	26
Tabel 3. Tabel Pagu dan Realisasi Tahun 2019.....	28
Tabel 4. Tabel Pagu dan Realisasi Tahun 2018.....	29
Tabel 5. Tabel Realisasi Satuan Kerja Tahun 2019	29
Tabel 6. Tabel Capaian Kinerja Divisi Administrasi.....	31
Tabel 7. Tabel Capaian Kinerja Divisi Pemasyarakatan	39
Tabel 8. Tabel Capaian Kinerja Keimigrasian	42



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu unit kerja Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tugas kantor wilayah adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi.

Agar keseluruhan program dan kegiatan Kantor Wilayah tercapai sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan tepat sarannya, telah disepakati dalam perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Seluruh Pimpinan Unit Eselon I dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, dimana kemudian hal tersebut diturunkan secara berjenjang kepada seluruh Divisi Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Terkait dengan perjanjian tersebut, maka berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk menetapkan target kinerja dan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban.

Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan Laporan Kinerja dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja



sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Laporan kinerja ini akan memberikan informasi kepada seluruh Stakeholder tentang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, dimana hasilnya dapat dimanfaatkan menjadi salah satu bahan perbaikan dalam penetapan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKIP

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan agar laporan kinerja yang dibuat tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku. Dasar hukum yang mengatur mengenai Penyusunan LKIP yaitu :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2019 bertujuan sebagai pertanggungjawaban Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau kepada Menteri Hukum dan HAM atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019.



D. DESKRIPSI ORGANISASI

1. VISI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

2. MISI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

3. TATA NILAI ORGANISASI

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami
"P-A-S-T-I"

1. **Profesional** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
2. **Akuntabel** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. **Sinergi** : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;



4. **Transparan** : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. **Inovatif** : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

4. Tugas dan Fungsi Organisasi

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang mengkoordinasikan tugas para kepala divisi. Kantor wilayah terdiri atas:

1. Divisi Administrasi
2. Divisi Pemasyarakatan
3. Divisi Keimigrasian
4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas Sekretariat Jenderal di Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kantor wilayah;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan laporan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, dan perlengkapan, serta tata usaha dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan kehumasan dan pelayanan pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi.



2. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan;
- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal, dan status keimigrasian, serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal, dan status keimigrasian, serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;



- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian;
- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi;

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Direktorat Peraturan Perundang Undangan (PP), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau badan terkait di wilayah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:


- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum serta pejabat fungsional tertentu lainnya, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan;
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum serta pejabat fungsional tertentu lainnya, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan;



- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pelayanan hukum dan hak asasi manusia berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU





E. FAKTOR STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 dimuat tentang faktor strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal. Faktor strategis internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kekuatan:

- a. Merupakan salah satu Kementerian strategis yang bersifat vertikal;
- b. Memiliki jenis pelayanan publik yang bervariasi;
- c. Sebagai kementerian yang memiliki peran koordinasi dan fasilitasi dalam aspek perencanaan dan pembentukan hukum, penyelenggaraan pelayanan hukum, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia;
- d. Adanya dukungan pemerintah.

Kelemahan:

- a. Organisasi dan tata kelola birokrasi yang masih belum optimal;
- b. Penyelenggaraan layanan publik kementerian yang belum optimal;
- c. Belum memaksimalkan peran koordinasi dan fasilitasi;
- d. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai.

Faktor strategis Eksternal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peluang:

- a. Tuntutan publik untuk lebih meningkatkan peran koordinasi dan fasilitasi;
- b. Tuntutan publik untuk lebih akuntabel dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan meningkatkan peran kementerian dalam aksi pemberantasan korupsi;
- c. Tuntutan publik agar memperbaiki tata kelola untuk lebih meningkatkan kinerja kementerian;



- d. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung peningkatan kinerja;
- e. Meningkatnya kontrol publik terhadap proses dan hasil kinerja kementerian;

Ancaman:

- a. Penyelenggaraan kinerja kementerian/lembaga lain yang tidak berkesinambungan meskipun dalam program atau kegiatan yang beririsan dengan program kegiatan kerja kementerian;
- b. Pola dan sistem kerja yang berbeda dari kementerian/lembaga lain atau pihak ketiga dengan pola dan sistem kerja yang diselenggarakan oleh kementerian.

Dalam RPJMN 2015-2019 ada 9 agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang salah satunya adalah “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”.

Dalam rangka memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, pemerintah telah menetapkan dua program prioritas yakni:

- a. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan
- b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Berdasarkan kedua program prioritas nasional di bidang hukum tersebut ditentukan sasaran, arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.



Arah kebijakan 1.1

Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana.

Strategi 1.1

- 1) Penguatan perundang-undangan yang mendukung penegakan hukum di berbagai bidang;
- 2) Peningkatan koordinasi antara instansi penegak hukum;
- 3) Reformasi lembaga peradilan;
- 4) Pemberantasan mafia peradilan (penegak hukum sebagai pelaku);

Arah kebijakan 1.2

Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana

Strategi 1.2

- 1) Penyelarasan substansi KUHAP dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 2) Penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi antara instansi penegak hukum;
- 3) Pendidikan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi disparitas pemahaman dalam pemberlakuan dan penegakan hukum;
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan dan akuntabel;
- 5) Penerapan sistem pengawasan internal dan eksternal sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan;
- 6) Penguatan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah penyimpanan benda sitaan negara;

Arah Kebijakan 1.3

Melaksanakan sistem peradilan pidana anak

Strategi 1.3

- 1) Peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga;
- 2) Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan *stakeholders*;
- 3) Penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan *restoratif justice*.



Arah Kebijakan 1.4

Melaksanakan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat

Strategi 1.4

- 1) Revisi peraturan perundang-undangan dibidang keperdataan;
- 2) Perlindungan HKI;
- 3) Pembentukan penyelesaian sengketa secara cepat (*small claim court*), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi;

Arah Kebijakan 5.1

Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum

Strategi 5.1

- 1) Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum;
- 2) Penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi;
- 3) Rekrutmen aparat penegak hukum;

Sasaran 2

Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

Arah Kebijakan 2.1

Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM

Strategi 2.1

Harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender

Arah Kebijakan 2.2

Penanganan pengaduan HAM

Strategi 2.2

- 1) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan HAM
- 2) Optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM

Arah Kebijakan 2.3



Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu
Strategi 2.3

- 1) Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM
- 2) Memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu
- 3) Penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan dilakukan melalui pembentukan suatu komisi yang bersifat *ad-hoc*/temporer

Arah Kebijakan 2.4

Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat

Strategi 2.4

- 1) Sosialisasi, penyelenggaran bantuan hukum;
- 2) Penguatan institusi penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum, dan pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum;
- 3) Optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dan prodeo bagi masyarakat miskin;
- 4) Peningkatan pelayanan informasi di pengadilan dan Kejaksaan.

Arah Kebijakan 2.5

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Strategi 2.5

- 1) Penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasusnya;
- 2) Perlakuan khusus dari aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan dimana anak sebagai saksi maupun korban;
- 3) Penyediaan fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat mengurangi pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak;
- 4) Upaya peningkatan kemampuan dan pemahaman dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak sebagai korban atau saksi.



Arah Kebijakan 2.6

Meningkatkan pendidikan HAM

Strategi 2.6

- 1) Pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum;
- 2) Sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian dan pengkajian;

Arah Kebijakan 2.7

Membangun budaya hukum

Strategi 2.7

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang diharapkan akan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi terjadinya pelanggaran hukum serta berperan dalam proses pengawasan penegakan hukum.

b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Sasaran 3

Menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi

Arah Kebijakan 3.1

Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi

Strategi 3.1

Evaluasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dibidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan UNCAC

Arah Kebijakan 3.2

Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi

Strategi 3.2

Penguatan peran KPK dalam rangka melakukan fungsi koordinasi dan supervisi



Arah Kebijakan 3.3

Meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan anti korupsi

Strategi 3.3

- 1) Optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi;
- 2) Pelaksanaan kerjasama luar negeri (*mutual legal assistance*) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi;
- 3) Penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi strategi.

Arah Kebijakan 3.4

Meningkatkan pencegahan korupsi

Strategi 3.4

- 1) Pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi;
- 2) Pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggaran negara.

3.2.1. Penyelarasan kebijakan politik legislasi dengan arah pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Strategi

- a. Menyelaraskan prolegnas undang-undang, prolegnas peraturan pemerintah, dan prolegnas peraturan presiden dengan arah pembangunan nasional melalui penguatan pada aspek pembinaan hukum nasional dalam fungsi perencanaan hukum dan evaluasi keberlakuan perundang-undangan;
- b. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lebih menerapkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam penyusunan;
- c. Mendorong diselesaikannya proses, pembahasan RUU KUHP, KUHP dan RUU yang berkaitan dengan penegakan hukum;
- d. Melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara tepat waktu;



- e. Meningkatkan peran kantor wilayah Kemenkumham dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah;
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya perancang peraturan perundang undangan;
- g. Meningkatkan kualitas fasilitasi pembentukan produk hukum daerah;
- h. Melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan secara tepat waktu dengan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi informasi.

3.2.2. Peningkatan kualitas pelayanan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Strategi

- a. Peningkatan kualitas SDM dalam rangka pelayanan hukum;
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan layanan hukum termasuk penggunaan teknologi informasi (*e-government*);
- c. Mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat melalui program unggulan (*quick wins*);
- d. Mendorong implementasi UU SPPA;
- e. Peningkatan dan efektifitas pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin serta penyuluhan hukum untuk masyarakat;
- f. Peningkatan kesadaran hukum dan HAM bagi masyarakat;

3.2.3 Peningkatan peran kementerian dalam rangka penegakan hukum

Strategi

- a. Merevitalisasi forum Mahkamahkpol sebagai wadah koordinasi antar instansi penegak hukum baik di tingkat nasional maupun daerah;
- b. Membangun sistem teknologi informasi yang menempatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai central authority administrasi peradilan pidana dengan membangun *single case*



management yang terpadu, dan *central authority* dibidang administrasi hukum umum;

- c. Memperkuat Rupbasan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu melalui peningkatan kualitas SDM dan dukungan sarana;
- d. Melakukan pencegahan dan peningkatan pengawasan terhadap terjadinya pelanggaran keimigrasian dan HKI;
- e. Penguatan kapasitas Bapas, LPKA dan LPAS sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu melalui peningkatan kualitas SDM dan dukungan sarana;
- f. Memperkuat sistem jaringan data dan informasi hukum.

3.2.4 Terimplementasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia

Strategi

- a. Penguatan kelembagaan sekretariat RAN HAM;
- b. Peningkatan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia antar instansi;
- c. Sinergitas kegiatan pendidikan dan penyuluhan hukum dan HAM dalam rangka mendorong budaya hukum baik dilingkungan instansi pemerintah maupun swasta.

3.2.5. Peningkatan peran manajemen organisasi mulai tahap perencanaan pengendalian dan pengawasan

Strategi

- a. Penguatan struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Penguatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Penguatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- d. Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan adalah perumusan tujuan usaha, prosedur, metoda dan jadwal dan di dalamnya termasuk prediksi tentang kondisi di masa mendatang dan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut dengan demikian perencanaan adalah “penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan bagaimana, bilamana dan oleh siapa”. Perencanaan kinerja bukanlah sekedar dokumen statis yang hanya disusun oleh tim atau segelintir ahli saja, melainkan merupakan suatu proses yang menggambarkan secara jelas keadaan masa depan yang diinginkan, bagaimana cara-cara untuk mencapainya berdasarkan sumber dana dan sumber daya yang tersedia serta memberikan informasi apakah tujuan dan sasaran memang benar-benar tercapai.

Perjanjian kinerja merupakan bagian penting dari perencanaan kinerja. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujud kesepakatan antara penerima dan pemberi tugas atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau telah menetapkan perjanjian kinerja tahun 2019 yang berisi beberapa sasaran program/kegiatan dari 4 (empat) divisi yang ada di Kantor Wilayah. Sasaran program/kegiatan tersebut telah ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur kinerja yang harus dicapai. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau dapat dilihat dalam tabel.

B. PERJANJIAN KINERJA**Tabel 1. Tabel Perjanjian Kinerja**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	DIVISI ADMINISTRASI		
1.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	Indeks Kepuasan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.	7,1
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.	70
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.	80
	DIVISI KEIMIGRASIAN		
1.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	454.122



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	7.3
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penyelesaian Tindak pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan	365
	DIVISI PEMASYARAKATAN		
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Permasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Permasyarakatan Riau	90 %
2	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak Menuju Manusia mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Mantan Narapidana/Anak yang Berhasil Riau	30 %
3	Meningkatnya Ketaatan hukum mantan Narapidana, Anak dan Klien Permasyarakatan	Menurunnya Persentase Residivis Riau	10 %
4	Meningkatkan Kualitas Kegiatan pembinaan Narapidana; Pelayanan Tahanan; Pembimbingan Klien Permasyarakatan;	Persentase Basan dan Baran Yang Dikelola Sesuai Dengan Standar Riau	90 %



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	dan Pengelolaan Basan dan Baran		
		Persentase Tahanan yang Mendapatkan Perawatan dan Pengadministrasian Sesuai dengan Standar Riau	90 %
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Pembinaan Sesuai Dengan Standar Riau	90 %
		Persentase Anak yang Mendapat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak Sesuai Dengan Standar Riau	90 %
		Persentase Klien yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai dengan Standar Riau	90 %
		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan dan Penyelenggaraan Permasalahan	90 %



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Sesuai Dengan Standar Riau	
	DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM		
	1. DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1.	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan	80 %
		Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah	20 Orang
	2. BALITBANG HAM		
1	Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.	20%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasi di wilayah	1 buku
	3. DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL		
1	Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Riau yang berkualitas baik sekali	Persentase Permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Riau	80 %
		Persentase penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Riau	80 %
		Persentase Penyelenggaraan penegakan hukum di daerah Riau	80 %
		Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal kantor Wilayah Riau	81



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	4. DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM		
1	Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa hukum di Wilayah	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganergaraan	12 Laporan
	5. DITJEN HAM		
1	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program aksi HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	4 Pemerintah daerah
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	3 Pemerintah daerah
2	Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1 Layanan
	6. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL		
1	Terselenggaranya Pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat Daerah dengan didukung	Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	90 kasus



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	perencanaan hukum di tingkat daerah; Analisis dan Evaluasi Hukum di daerah; Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum.	Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/kelompok masyarakat miskin	7 kegiatan
Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah		1 daerah	
Jumlah penyuluh Hukum di daerah		1 daerah	
Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah		1 daerah	
Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN		1 daerah	
Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)		50 Peserta	



C. KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH RIAU TAHUN 2019

Tabel 2. Tabel Kegiatan dan Anggaran

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Kegiatan Administratif dan Fasilitatif Kantor Kementerian Hukum dan HAM Riau	Rp. 12.292.916.000
2.	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp. 65.176.919.000
3.	Penyelenggaraan Permasalahan di Wilayah Riau	Rp. 175.137.845.000
4.	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 3.500.000.000
5.	Penyelenggaraan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 153.729.000
6.	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 214.034.000
7.	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 39.600.000
8.	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	Rp. 157.236.000
9.	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 1.726.375.000
	Jumlah	Rp. 258.398.654.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Pada Tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau secara keseluruhan capaian kinerja telah tercapai dan



penyerapan anggaran sebesar 97,22 %. Dari indikator-indikator yang dibuat untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran program/kegiatan beberapa indikator ternyata menunjukkan kinerja yang sesuai dengan target. Untuk Capaian Kinerja yang realisasi capaiannya belum sesuai dengan target kinerja dikarenakan berbagai faktor diantaranya target yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan Satuan Kerja Sulit mencapai target tersebut.

Pagu dan Realisasi Anggaran

Kantor Wilayah Riau Tahun Anggaran 2019

Tabel 3. Tabel Pagu dan Realisasi Tahun 2019

NO	BELANJA	ANGGARAN TA 2019			KET.
		PAGU	REALISASI	REALISASI	
1	2	3	4	5	7
1	Belanja Pegawai	80.220.277.000	90.581.146.310	102,67 %	Revisi Pagu Minus Belum Selesai
2	Belanja Barang	145.982.571.000	142.331.969.201	97,49 %	
3	Belanja Modal	24.195.806.000	18.307.719.694	75,66 %	
TOTAL		258.398.654.000	251.220.835.205	97.22 %	



Pagu dan Realisasi Anggaran
Kantor Wilayah Riau Tahun Anggaran 2018

Tabel 4. Tabel Pagu dan Realisasi Tahun 2018

NO	BELANJA	ANGGARAN TA 2018		
		PAGU (Rp.)	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	79,041,945,000	79,316,105,444	100.35
2	Belanja Barang	111,717,855,000	108,322,267,248	96.96
3	Belanja Modal	31,513,249,000	29,393,685,908	93.27
TOTAL		222,273,049,000	217,032,058,600	97.64

Perbandingan Pagu Anggaran tahun 2018 dengan 2019 Sebesar Rp. 36.125.605.000. Perbedaan tersebut terjadi pada pagu belanja pegawai dan belanja barang, sedangkan untuk pagu belanja modal 2019 berkurang dari pagu tahun 2018. Sementara untuk realisasi penyerapan anggaran tidak berbeda signifikan antara penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019.

Untuk laporan penyerapan realisasi anggaran Tahun 2019 dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau disampaikan dalam tabel di bawah ini :

LAPORAN REALISASI SATUAN KERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU
Periode 31 Desember 2019

Tabel 5. Tabel Realisasi Satuan Kerja Tahun 2019

No	Satker	Pagu Total	Realisasi Total	Sisa Total	%
1	KANWIL RIAU (BALITBANGHAM)	39.600.000	39.600.000	-	100
2	KANWIL RIAU (DITJEN HKI)	153.729.000	153.005.800	723.200	100
3	KANWIL RIAU (BPHN)	1.726.375.000	1.704.366.550	22.008.450	99
4	KANWIL RIAU (DITJEN PP)	157.236.000	156.944.000	292.000	100



5	KANWIL RIAU (SETJEND)	12.292.916.000	12.177.668.455	115.247.545	99
6	KANWIL RIAU (DITJEN HAM)	214.034.000	211.313.000	2.721.000	99
7	KANWIL RIAU (DITJEN AHU)	3.500.000.000	3.429.008.520	70.991.480	98
8	KANWIL RIAU (DITJEN PAS)	692.764.000	689.090.497	3.673.503	99
9	KANWIL RIAU (DITJEN IMIGRASI)	2.265.074.000	2.251.723.853	13.350.147	99
10	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS III RUMBAI	2.133.554.000	2.305.593.878	(172.039.878)	108,06
11	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU	6.292.789.000	6.651.695.888	(358.906.888)	105,70
12	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKINANG	20.008.229.000	19.934.497.170	73.731.830	99,63
13	BALAI PEMASYARAKATAN PEKANBARU	4.167.967.000	4.516.471.846	(348.504.846)	108,36
14	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU	5.182.161.000	5.162.093.652	20.067.348	99,61
15	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA RENGAT	727.659.000	722.152.015	5.506.985	99,24
16	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PEKANBARU	2.034.942.000	2.134.817.510	(99.875.510)	104,91
17	RUMAH TAHANAN NEGARA RENGAT	7.072.490.000	7.214.620.743	(142.130.743)	102,01
18	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU	21.423.964.000	21.474.816.550	(50.852.550)	100,24
19	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BENGKALIS	878.107.000	862.488.313	15.618.687	98,22
20	RUMAH TAHANAN NEGARA PEKANBARU	19.606.255.000	19.650.189.405	(43.934.405)	100,22
21	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PANGARAYAN	11.354.128.000	11.116.696.908	237.431.092	97,91
22	RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI	11.707.678.000	11.899.970.750	(192.292.750)	101,64
23	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BENGKALIS	17.784.658.000	17.746.533.592	38.124.408	99,79
24	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA TALUK KUANTAN	5.154.725.000	5.309.944.178	(155.219.178)	103,01
25	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA BAGAN SI-API-API	10.159.252.000	10.290.575.940	(131.323.940)	101,29
26	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN	10.938.375.000	10.979.500.580	(41.125.580)	100,38
27	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA SELAT PANJANG	4.009.377.000	4.024.534.209	(15.157.209)	100,38
28	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BANGKINANG	909.580.000	851.535.416	58.044.584	93,62
29	RUMAH TAHANAN NEGARA SIAK SRI INDRAPURA	12.899.191.000	12.619.880.406	279.310.594	97,83
30	KANTOR IMIGRASI BAGAN SI-API-API	5.016.362.000	4.818.377.743	197.984.257	96,05
31	KANTOR IMIGRASI KLAS II SIAK SRI INDRAPURA	4.529.199.000	4.380.470.038	148.728.962	96,72
32	RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU	7.230.328.000	7.173.830.996	56.497.004	99,22
33	KANTOR IMIGRASI PEKANBARU	10.952.510.000	10.466.376.213	486.133.787	95,56
34	KANTOR IMIGRASI SELAT PANJANG	3.561.325.000	3.252.027.787	309.297.213	91,32
35	KANTOR IMIGRASI DUMAI	7.136.992.000	6.860.816.009	276.175.991	96,13
36	KANTOR IMIGRASI BENGKALIS	5.994.466.000	5.765.478.119	228.987.881	96,18
37	KANTOR IMIGRASI TEMBILAHAN	18.490.663.000	12.222.128.676	6.268.534.324	66,10
TOTAL		258.398.654.000	251.220.835.205	7.177.818.795	97,22



Dari tabel realisasi penyerapan keuangan dapat diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata penyerapan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diatas 95 % kecuali Kantor Imigrasi Tembilahan. Kantor Imigrasi Tembilahan mempunyai deviasi negatif tertinggi karena belanja modal belum terserap secara maksimal dikarenakan pelaksanaan kegiatan fisik terkendala dikarenakan ada beberapa hambatan di lapangan yaitu kondisi wilayah dan keadaan cuaca yang .

Tabel 6. Tabel Capaian Kinerja Divisi Administrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	1. Indeks Kepuasan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.	7,1	Tercapai
		2. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.	70	Belum ada Penilaian
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.	90	Belum ada penilaian



Dalam mencapai Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2019

Divisi Administrasi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Penerapan Aplikasi Absensi Finger Print berbasis SIMPEG untuk memantau tingkat disiplin Kehadiran Pegawai sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja;
- Pelaksanaan Apel rutin pagi dan sore setiap hari serta memberlakukan barisan introspeksi bagi pegawai yang tidak mengikuti apel ;
- Pengelolaan anggaran berbasis Kinerja melalui Sub Bagian Keuangan dan Rumah Tangga dengan melakukan konsistensi terhadap pengelolaan dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
- Melaksanakan kegiatan Penatausahaan BMN ;
- Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian target kinerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau untuk melihat permasalahan serta solusi pemecahan masalah yang dihadapi agar dapat menghasilkan keputusan yang mampu memberikan solusi kongkrit terhadap masalah yang dihadapi;
- Melakukan Monitoring terhadap proses pengadaan barang dan jasa serta monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan hasil dari pengadaan barang dan jasa tersebut;
- Peningkatan Kualitas SDM dengan mengusulkan dan mengirim peserta untuk mengikuti diklat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai di lingkungan Kantor Wilayah ;
- Memberikan hukuman disiplin kepada pegawai yang telah melalui proses pemeriksaan untuk diberikan sanksi sesuai dengan hukuman disiplin yang diterima pegawai yang bersangkutan ;
- Melakukan Kerjasama dengan pihak BKN Regional XII Pekanbaru untuk pelaksanaan ujian kenaikan pangkat dengan CAT ;
- Melakukan kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran yang tertuang dalam RKA KL dan DIPA Tahun Anggaran 2020;
- Publikasi seluruh kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah dan penyampaian informasi mengenai Kantor Wilayah oleh Sub Bagian



Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi di website Resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun Media Sosial Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;

- Melakukan koordinasi dengan seluruh divisi teknis dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan target kinerja Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka menciptakan pengelolaan birokrasi yang bersih dan melayani dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Pada Kegiatan Pengelolaan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau memperoleh beberapa penghargaan yaitu :
 - Terbaik Ke III Kinerja Pengelolaan APBN Kategori Kementerian Lembaga Besar (Pengelola Dana DIPA Non Belanja Pegawai lebih dari 20 Milyar) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Semester I Tahun Anggaran 2019;
 - Peringkat II Satuan Kerja Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Negara Lingkup KPPN Pekanbaru Semester I Tahun 2019;
 - Terbaik ke II Kategori Koordinator wilayah Jumlah Satuan Kerja Binaan Lebih dari 5 Satuan Kerja;
 - Peringkat 2 Quality Assurance Pengelolaan Barang Milik Negara Perwakilan Kementerian / Lembaga di wilayah Kerja KPKNL Pekanbaru.



Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET	CAPAIAN
Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	1. Persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan	80 %	100 %
Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa hukum di Wilayah	2. Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah	20 Oran	20 Orang
Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan	12 Laporan	10 Laporan
	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.	20%	100%



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET	CAPAIAN
Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasi di wilayah	1 buku	1 Buku
Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Riau yang berkualitas baik sekali	1. Persentase Permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Riau	80 %	100%
	2. Persentase penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Riau	80 %	100%
	3. Persentase Penyelenggaraan penegakan hukum di daerah Riau	80 %	100%
	4. Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal kantor Wilayah Riau	80 %	100%



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET	CAPAIAN
Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	1. Persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan 2. Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah	80 % 20 Orang	100 % 20 Orang
Terselenggaranya Administrasi Pelayanan	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan	12 Laporan	10 Laporan
Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.	20%	100%
Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasi di wilayah	1 buku	1 Buku



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET	CAPAIAN
Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Riau yang berkualitas baik sekali	1. Persentase Permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Riau	80 %	100%
	2. Persentase penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Riau	80 %	100%
	3. Persentase Penyelenggaraan penegakan hukum di daerah Riau	80 %	100%
	4. Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal kantor	80 %	100%



Dalam mencapai Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2019 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah melaksanakan Kegiatan sebagai berikut :

- Pada Bidang Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual telah melaksanakan kegiatan Kenotariatan yang meliputi kegiatan :
 - Sosialisasi Kegiatan Kenotariatan;
 - Pelantikan Notaris;
 - Pelantikan Notaris ;
 - Pengawasan Notaris;
 - Melaksanakan Sosialisasi Kewarganegaraan di tingkat wilayah Provinsi Riau;
 - Menyelenggarakan Kegiatan Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - Menerima pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual meliputi Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Tata Letak Circuit, Rahasia Dagang dan Indikasi Geografis;
 - Sosialisasi dan pendampingan untuk pencatatan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat baik untuk tingkat Provinsi Riau maupun Kabupaten Kota.

- Pada Bidang Hukum telah melaksanakan kegiatan yaitu :
 - Pendampingan penyusunan produk hukum daerah yang dilakukan pada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau;
 - Melaksanakan kegiatan Penyuluhan hukum keliling pada ruang publik seperti yang dilaksanakan pada Car Free Day Kota Pekanbaru dan Pasar Sukaramai;
 - Memfasilitasi penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin kepada organisasi bantuan hukum

(OBH) terakreditasi, OBH yang terakreditasi di Provinsi Riau berjumlah sebanyak 10 OBH.

- Pada Bidang Hak Asasi Manusia (HAM)
 - Melakukan Diseminasi HAM di Kota Dumai;
 - Memfasilitasi mediasi / klarifikasi permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pelayanan komunikasi masyarakat (YANKOMAS) baik individu maupun kelompok;
 - Melakukan penelaahan Rancangan Peraturan Daerah dari perspektif HAM;
 - Melakukan Kajian/penelitian dengan tema karakteristik narapidana kasus narkoba;
 - Memperoleh penghargaan dari Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia 8 Kabupaten Kota dengan prestasi Peduli HAM dan 4 Kabupaten Kota Cukup Peduli.

Tabel 7. Tabel Capaian Kinerja Divisi Pemasarakatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Permasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Permasyarakatan Riau	90 %	Tercapai
2.	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak Menuju Manusia mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Mantan Narapidana/Anak yang Berhasil Riau	30 %	80 %



3.	Meningkatnya Ketaatan hukum mantan Narapidana, Anak dan Klien Permasalahan	Menurunnya Persentase Residivis Riau	10 %	70 %
4.	Meningkatkan Kualitas Kegiatan pembinaan Narapidana; Pelayanan Tahanan; Pembimbingan Klien Permasalahan; dan Pengelolaan Basan dan Baran	Persentase Basan dan Baran Yang Dikelola Sesuai Dengan Standar Riau	90 %	100 %
		Persentase Tahanan yang Mendapatkan Perawatan dan Pengadministrasian Sesuai dengan Standar Riau	90 %	100 %
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Pembinaan Sesuai Dengan Standar Riau	90 %	100 %
		Persentase Anak yang Mendapat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak Sesuai Dengan Standar Riau	90 %	100 %
		Persentase Klien yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai dengan Standar Riau	90 %	100 %
		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan dan Penyelenggaraan Permasalahan Sesuai Dengan Standar Riau	90 %	100



Dalam mencapai Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2019 Divisi Pemasarakatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasarakatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan baik untuk WBP maupun pengunjung dan informasi publik;
- Meningkatkan kualitas program pembinaan narapidana dengan Pelaksanaan asesmen dan rehabilitasi medis maupun sosial;
- Melakukan pemberian hak secara tepat waktu secara online untuk remisi, PB, CB dan CMB;
- Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* untuk memasarkan hasil Lapas Produktif diantaranya :
 - a. Pembuatan kue kering pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru;
 - b. Agribisnis dan pembuatan tempe pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas III Rumbai;
- Meningkatkan fungsi Rupbasan untuk pengelolaan basan dan baran dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam rangka jaminan perlindungan agar terjaga nilai dan keutuhannya;
- Penguatan fungsi intelejen untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
- Pemenuhan identitas anak dengan melakukan kerja sama dengan stakeholder terkait ;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas bahan makanan;
- Mengukuhkan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (SAT OPSPATNAL) dalam rangka pengendalian keamanan dan ketertiban di Lapas dan



Rutan yang dilaksanakan pada Senin 24 Juni 2019 bertempat di Lapas Kelas II A Pekanbaru;

- Pada Bulan Desember 2019 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

Tabel 8. Tabel Capaian Kinerja Keimigrasian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	1. Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	454.122	121.142
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	7.3	Tercapai
2	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penyelesaian Tindak pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan	365	362

Dalam mencapai Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2019 Divisi Imigrasi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Terpublikasinya kebijakan terkait pelayanan Keimigrasian baik pada media cetak maupun elektronik



maupun pada ruang publik seperti pada car free day Kota Pekanbaru yang dipusatkan di Jalan Gajah Mada Pekanbaru;

- Meningkatkan peran Divisi Keimigrasian dalam bidang pengawasan TKI Non Prosedural dengan melakukan monitoring ke seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Provinsi Riau serta memeriksa penerbitan dokumen keimigrasian terhadap TKI;
- Melaksanakan Penegakan Hukum terhadap Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) sebanyak 365 kasus;
- Penguatan pengawasan lalu lintas keluar pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada UPT Imigrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau;
- Penguatan pengawasan Keimigrasian melalui pembentukan TIM PORA sampai dengan tingkat kecamatan;
- Melakukan kerja sama intelejen dengan pihak Pemerintah Daerah, TNI, POLRI dan BIN dalam keberadaan orang asing di Indonesia.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

➤ Permasalahan

Untuk Divisi Keimigrasian beserta Unit Pelaksana Teknis di bawahnya, capaian kinerja tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan tingginya target yang ditetapkan oleh Unit Eselon I sehingga tidak mampu dicapai pada tahun 2019.


➤ Alternatif Solusi

Untuk tahun selanjutnya agar ada revisi target yang disesuaikan dengan capaian tahun ini. Hal ini bertujuan agar

target yang ditetapkan dapat dicapai dan disesuaikan dengan kemampuan wilayah masing-masing dalam hal ini yaitu penerbitan dokumen keimigrasian.

➤ **Permasalahan**

Pada Divisi Pemasarakatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2019 masih terdapat beberapa masalah terutama dalam penyelenggaraan kegiatan pemasarakatan di wilayah. Masalahnya yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:



➤ **Alternatif Solusi**





Untuk menanggulangi masalah/kendala di atas pada masa yang akan datang maka Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau akan melakukan hal sebagai berikut :

- penguatan dan peningkatan kapasitas dalam sarana dan prasarana maupun Sumber Daya Manusia penyelenggara kegiatan pemasarakatan di Wilayah. Untuk peningkatan sarana dan prasarana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun CSR. Untuk peningkatan integritas dan peningkatan kapasitas SDM, Kantor Wilayah terus melakukan koordinasi dan mengirim ASN untuk melakukan pembelajaran baik metode tatap muka maupun metode *e Learning*.
- Telah inlinenya pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Divisi Pemasarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan sebagai satu kode program dan kegiatan, sehingga seluruh kegiatan menjadi harmonis dan tidak tumpang tindih;
- Percepatan pemberian hak-hak warga binaan pemasarakatan seperti pemberian PB, CB, CMB, Asimilasi dan Remisi sebagai upaya untuk mengatasi over kapasitas setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
- Divisi Pemasarakatan Melaksanakan Briefing dan pengarahan Keamanan dan Ketertiban di setiap Lapas/Rutan/Cabang Rutan pada saat melakukan Monitoring dan Evaluasi disertai dengan mengedarkan Surat Edaran tentang Keamanan dan Ketertiban pada momen-momen tertentu yang dianggap rawan terjadinya pelarian dan kerusuhan.



Satuan Kerja yang mempunyai Capaian Kinerja melebihi target.

- Untuk Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada kegiatan Peningkatan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di daerah memiliki Capaian Kinerja yang melebihi target dikarenakan Tingginya permintaan pendampingan penyusunan Peraturan Daerah maupun Harmonisasi Peraturan Daerah yang sudah ada baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Permintaan pendampingan oleh perancang yang di Kantor Wilayah oleh Pemerintah Daerah sangat tinggi karena peran perancang sangat vital terutama dalam penyusunan naskah akademis (NA) suatu Peraturan Daerah.

- Satuan Kerja yang memiliki penyerapan dibawah 90 % yaitu Kantor Imigrasi Tembilahan dikarenakan belanja modal tidak terserap seluruhnya. Hal ini terjadi karena bobot progress pekerjaan masih rendah dan sisa nya belum bisa dibayarkan.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Target Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Ham RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2019 dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja merupakan acuan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Riau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada Divisi Administrasi telah tercapai seluruhnya tetapi untuk penilaian Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau masih menunggu penilaian dari unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
2. Pada Satuan Kerja Pemasarakatan di wilayah Riau yang melakukan pelayanan sesuai standar yang ditargetkan sebesar 90% telah tercapai 100 %. 20 (dua puluh) Satuan Kerja telah



- melakukan pelayanan sesuai standar sehingga capaiannya 100% ;
3. Pada Kegiatan Pelayanan Hukum dan HAM dari 13 (tiga belas) Indikator kinerja 12 (dua belas) indikator tercapai 100% dan Satu Indikator tercapai sebanyak 80 % ;
 4. Pada Kegiatan Keimigrasian dari 3 (tiga) indikator yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja hanya satu indikator yang mencapai target 100 % ;
 5. Untuk realisasi anggaran dari 9 program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2019 mencapai 97,22% atau sebesar Rp 251.220.835.205,- .

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan, perlu direncanakan tindak lanjut terhadap capaian pada tahun 2019 sehingga pada periode tahun 2020 mendatang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang mengacu kepada sasaran strategis dan realisasi anggaran dapat tercapai maksimal sesuai dengan target yang di tetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020, diantaranya sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran untuk mendukung realisasi kegiatan dan memaksimalkan sasaran yang menjadi target kinerja pada tahun 2020.
2. Agar pencapaian kinerja Divisi Keimigrasian sesuai target, Divisi Keimigrasian meminta adanya revisi target dari Unit Eselon I Direktorat Jenderal Imigrasi yang disesuaikan pada capaian tahun sebelumnya.
3. Memperkuat Koordinasi dan Sinergitas serta menghilangkan ego sektoral antar Divisi Teknis di lingkungan Kantor



Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

4. Penguatan dan pengembangan SDM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang berkualitas dan guna menunjang pelaksanaan kegiatan
5. Diperlukan publikasi yang aktual dan berkelanjutan agar seluruh informasi dan pelayanan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dapat tersampaikan secara baik kepada khalayak ramai seperti permohonan Kekayaan Intelektual, layanan Keimigrasian, dan layanan Administrasi Hukum Umum.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.



Lampiran



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama ERFAN, SH., MH
Jabatan Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama M. Diah, SH., MH
Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Salaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pekanbaru, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Riau

M. DIAH, SH., MH
NIP. 1959120919810313111

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi

ERFAN, SH., MH
NIP. 196302141957031301

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	1 Indeks Kepuasan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau 2 Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau 3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau	7,1 70 50

Kegiatan

Anggaran

Dangelolaan Administratif dan Fasilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Rp. 11.130.603.000

Pihak Kedua

Kepala Kantor Wilayah Riau

M DIAH, SH., MH

NIP. 195912061981001001

Pekanbaru, 2 Januari 2019

Pihak Pertama,

Kepala Divisi Administrasi

ERFAN, SH., MH

NIP. 196302141992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama PRFAN, SH., MH
Jabatan Kepala Divisi Administrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Riau

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pekanbaru, 2 Januari 2019
Kepala Divisi Administrasi

PRFAN, SH., MH

NIP. 196302141992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mas Agus Santoso, S.Sos., M.Si
Jabatan Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama M. Diah, SH., MH
Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Sejak dilantik Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama beserta akan mewujudkan target kinerja yang selaras dengan semua lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah-reperdi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Riau

M. Diah, SH., MH
NIP. 1959120919831031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Imigrasi

Mas Agus Santoso, S.Sos., M.Si
NIP. 195908301978111001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI IMIGRASI DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2 Weningkatnya Pelayanan Keimigrasian	3 1. Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Disetorkan Sesuai dengan Ketentuan 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	4 454.122 73
2	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penyelesaian Banding pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan	365

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp. 62.178.361.000
	Jumlah	Rp. 62.178.361.000

Pekanbaru, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Riau



M. Diah, SH. MH
NIP. 195912021981031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Imigrasi



Mas Agus Santoso, S.Sos., M.Si
NIP. 195905001978111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mas Agus Santoso, S Sos ,M Si
Jabatan Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Benjari akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Kelambasaan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pekanbaru, 2 Januari 2019

Kepala Divisi Imigrasi

Mas Agus Santoso, S Sos ,M Si

NIP. 195908301978111003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Surung Pasambu, Sc.IP., SH.M.Hum
Jabatan Kepala Divisi Permasayarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama M. Diah, SH., MH
Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Riau

M. DIAH, SH., MH
NIP. 195812091981031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Permasayarakatan

Surung Pasambu, Sc.IP., SH.M.Hum
NIP. 195810121983031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama **SURUNG PASARIBU, Bc.IP.,SH,M.HUM**
Jabatan **Kepala Divisi Permasalahan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau**

Menjadi akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pekanbaru, 2 Januari 2019

Kepala Divisi Permasalahan


Surung Pasaribu, Bc.IP.,SH,M.Hum
NIP. 1959101219610011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DIVISI PERMASYARAKATAN DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Permasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Permasyarakatan Riau	30 %
2	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak Menuju Manusia mandiri yang Berdeya Guna	Persentase Mantan Narapidana/Anak yang Berhasil Riau	30 %
3	Meningkatnya Ketaatan hukum mantan Narapidana Anak dan Klien Permasyarakatan	Menurunnya Persentase Residivis Riau	10 %
4	Meningkatkan Kualitas Kegiatan pembinaan Narapidana, Pelayanan Tahanan, Pembimbingan Klien Permasyarakatan, dan Pengelolaan Basen dan Baran	Persentase Basen dan Baran Yang Dikelola Sesuai Dengan Standar Riau	90 %
		Persentase Tahanan yang Mendapatkan Perawatan dan Pengadministrasian Sesuai dengan Standar Riau	90 %
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Pembinaan Sesuai Dengan Standar Riau	90 %
		Persentase Anak yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak Sesuai Dengan Standar Riau	90 %
		Persentase Klien yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai dengan Standar Riau	90 %
		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan dan Kode Etik Penyelenggaraan Permasyarakatan Sesuai Dengan Standar Riau	90 %

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Permasyarakatan di Wilayah Riau	Rp. 150.921.776.000
	Jumlah	Rp. 150.921.776.000

Pekanbaru, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Riau



M. DIAH, SH., MH
NIP. 1959120819813031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Permasyarakatan



Sunung Pasaribu, Bk. IP., SH., M. Hum
NIP. 195910121983031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama ERFAN, SH., MH
Jabatan Ptt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama M. Diah, SH., MH
Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Sebagai alasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lamoran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pekanbaru, 3 Maret 2019

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Riau

M DIAH, SH., MH
NIP. 195912091991031001

Pihak Pertama,
Ptt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

ERFAN, SH., MH
NIP. 196302141992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PIH. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
01	Jumlah Pemerintahan Daerah yang Melaksanakan Program aksi HAM	Jumlah Pemerintahan Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	4 Pemerintahan daerah
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	3 Pemerintahan daerah
02	Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp 214 034 000,


Pekanbaru, 3 Maret 2019

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Riau



M. DIAH, SH, MH
NIP. 195912091981031001

Pihak Pertama,
Pih. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM



ERFAN, SH, MH.
NIP. 196302141982031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama **FRFAN, SH. MH**
Jabatan **Pt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau**

Benjang akan mewujudkan target kinerja yang sebanarnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pekanbaru, 3 Maret 2019

Pt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

FRFAN, SH. MH

NIP. 196302141997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama ERFAN, SH., MH
Jabatan Ptt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama M. Diah, SH., MH
Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pekanbaru, 3 Maret 2019

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Riau

M DIAH, SH., MH
NIP. 195912091981031001

Pihak Pertama,
Ptt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

ERFAN, SH., MH
NIP. 196302141982031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PIB. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa hukum di Wilayah	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notaris dan kewarganegaraan	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Riau	Rp. 3.500.000.000,-

Pekanbaru, 3 Maret 2019

Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah Riau



M. DIAH, SH, MH
 NIP. 195912091981031001

Pihak Pertama,
 PIB. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM



ERFAN, SH, MH
 NIP. 196302141992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama ERFAN, SHI, MH
Jabatan Plt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Berjanjikan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pekanbaru, 3 Maret 2019

Plt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

ERFAN SHI MH

NIP. 196302141992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama LILIAN, SH. MH
Jabatan Pt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kersantenan Hukum dan HAM Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama M. Dian, SH., MH
Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebananya, sesuai lambaian perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 3 Maret 2019

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Riau

M. DIAN, SH., MH
NIP. 195912081981031001

Pihak Pertama,
Pt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

ERFAN, SH., MH
NIP. 196302141992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PT. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	20%
2	Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasi di wilayah	1 Buku

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 39.800.000


Pekanbaru, 3 Maret 2019

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Riau



M. DIAH, SH, MH
NIP. 1959120919810031001

Pihak Pertama,
Pt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM



ERFAN, SH, MH
NIP. 1958021419920031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ERFAN, SH., MH
Jabatan : Plt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Rejeki akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pekanbaru, 3 Maret 2019

Plt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

ERFAN, SH., MH

NIP. 1963107141997021001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama LILIAN, SH. MH
Jabatan Plt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau


Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama M. Diah, SH. MH
Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Sebagai atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja angka menengan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERFAN SH., MH.
Jabatan : Plt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pekanbaru, 3 Maret 2019

Plt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Pt. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KLMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terselenggaranya Pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat Daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat daerah; Analisis dan Evaluasi Hukum di daerah; Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum.	<p>Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum gratis</p> <p>Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/kelompok masyarakat miskin</p> <p>Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah</p> <p>Jumlah penyuluhan Hukum di daerah</p> <p>Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah</p> <p>Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui system JSIHN</p> <p>Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Bagi O&H dan Paralegal (Formatik)</p>	<p>90 kasus</p> <p>7 kegiatan</p> <p>1 daerah</p> <p>1 daerah</p> <p>1 daerah</p> <p>1 daerah</p> <p>50 Peserta</p>



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Da'am rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di-bawah ini

Nama ERFAN, SH., MH
Jabatan Pdt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama M. Diah, SH., MH
Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 3 Maret 2019

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Riau

M. DIAH, SH., MH
NIP. 195912091981001001

Pihak Pertama,
Pdt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

ERFAN, SH., MH
NIP. 196302141992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PL. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persentase (%) rancangan peraturan daerah yang difasilitasi sesuai permohonan Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah	80 % 20 Orang

No	Kegiatan	Anggaran
1	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Rp 135.532.000,-
2	Peminatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah	Rp 21.504.000,-
	JUMLAH	Rp 157.036.000,-


Pekanbaru, 3 Maret 2019

Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah Riau



M. DIAH. SH, MH
 NIP. 1355120191981031001

Pihak Pertama,
 Plt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM



BIRFAN, SH, MH
 NIP. 196302141592033001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama ERFAN, SH., MH
Jabatan P1, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Kecorhesitan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pekanbaru, 3 Maret 2019

P1, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

ERFAN, SH., MH

NIP. 1063021419920010001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama ERFAN, SH, MH
Jabatan Plt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama M. Diah, SH, MH
Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Sebagai atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pekanbaru, 3 Maret 2019

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Riau

M DIAH, SH, MH
NIP. 195912091981031001

Pihak Pertama,
Plt. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

ERFAN, SH, MH.
NIP. 196302141992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ERFAN, SH, MH
Jabatan P1 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pekanbaru, 3 Maret 2019

P1 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

ERFAN, SH, MH

NIP. 196302141992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PIL DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terdapatnya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Riau yang berkualitas baik secara	Persentase Permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Riau	90 %
		Persentase penyuluenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Riau	90 %
		Persentase Penyuluenggaraan penegakan hukum di daerah Riau	80 %
		Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal kantor Wilayah Riau	80 %

Kegiatan	Anggaran
Penyuluenggaraan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 153.729.000,-

Pekanbaru, 3 Maret 2019

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Riau



M. DIAH, SH, MH
NIP. 1259120919801031001

Pihak Pertama,
PIL Divisi Pelayanan Hukum dan HAM



ERFAN, SH, MH
NIP. 106302141982031001